



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa pertumbuhan dan perkembangan pembangunan Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam berbagai sektor yang sekaligus disertai dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk telah membawa dampak terhadap perubahan struktur ruang dan penurunan kualitas lingkungan, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan antara lain melalui penataan ruang terbuka hijau;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan melalui pengelolaan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, maka perlu pengaturan tentang standar yang baku, terencana, sistematis, terpadu dan berkelanjutan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau yang mengikat semua lembaga yang berwenang dan seluruh warga masyarakat di Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2012 Nomor 22).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering ulu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah SKPD yang membidangi urusan ruang terbuka hijau.
5. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam area memanjang/jalur dimana dan penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
6. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
7. RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
8. RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu, atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
9. Penataan RTH adalah proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH.
10. Vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dan tanaman yang menutupi permukaan tanah.
11. Tanaman khas daerah adalah jenis tumbuhan atau tanaman yang khas tumbuh dan menjadi identitas kabupaten.
12. Rekreasi aktif adalah bentuk pengisian waktu senggang yang didominasi kegiatan fisik dan partisipasi langsung dalam kegiatan tersebut, seperti olahraga dan bentuk-bentuk permainan lain yang banyak memerlukan pergerakan fisik.
13. Rekreasi pasif adalah bentuk kegiatan waktu senggang yang lebih kepada hal-hal yang bersifat tenang dan relaksasi untuk stimulasi mental dan emosional, tidak didominasi pergerakan fisik atau partisipasi langsung pada bentuk-bentuk permainan atau olah raga.
14. Fungsi ekosistem adalah proses, transfer dan distribusi energi dan materi diantara komponen-komponen ekosistem (komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya) serta interaksi fungsional antar mereka, maupun dengan lingkungannya baik dalam bentuk ekosistem daratan, ekosistem perairan, dan ekosistem peralihan, maupun dalam bentuk ekosistem alami dan yang buatan.
15. Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menciptakan jenis tumbuhan maupun hewan dan jasad renik.

16. Iklim mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.
17. Daerah Sempadan Sumber Air yang selanjutnya disebut Daerah Sempadan adalah kawasan tertentu di sekeliling, di sepanjang kiri kanan, di atas dan di bawah sumber air yang dibatasi oleh garis sempadan.
18. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, meliputi sungai, mata air, situ, rawa, danau dan waduk.
19. Garis Sempadan adalah garis yang batas luar daerah sempadan.
20. Median jalan adalah ruang yang disediakan pada bagian tengah dari jalan untuk membagi jalan dalam masing-masing arah serta untuk mengamankan ruang bebas samping jalur lalu lintas.
21. Badan adalah lembaga pengkajian kebijakan yang dilakukan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat secara luas.
22. Dokumen perencanaan daerah adalah hasil kebijakan perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) di Kabupaten.

BAB II TUJUAN, FUNGSI, DAN MANFAAT

Pasal 2

Tujuan penataan RTH adalah:

- a. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan;
- b. mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; dan
- c. meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat bersih dan nyaman.

Pasal 3

Fungsi RTH adalah :

- a. pengamanan keberadaan kawasan lindung;
- b. pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
- c. tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati;
- d. pengendali tata air; dan
- e. sarana estetika.

Pasal 4

Manfaat RTH adalah :

- a. sarana untuk mencerminkan identitas Kabupaten;
- b. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- c. sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
- d. meningkatkan nilai ekonomi lahan;
- e. menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise Kabupaten;

- f. sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
- g. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- h. memperbaiki iklim mikro; dan
- i. meningkatkan cadangan oksigen.

BAB IV RUANG LINGKUP PENATAAN RTH

Pasal 5

Penataan RTH merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan penataan ruang di Kabupaten.

Pasal 6

Ruang lingkup Penataan RTH, mencakup :

- a. perencanaan pemanfaatan RTH;
- b. pelaksanaan;
- c. pengawasan; dan
- d. pengendalian.

Pasal 7

Objek Penataan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi seluruh RTH yang ada di Kabupaten.

BAB V PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Perencanaan pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :

- a. kebijakan penyusunan *master plan*;
- b. kebijakan penetapan tipologi RTH dan jenis RTH;
- c. kebijakan penyusunan desain teknis;
- d. kebijakan penyusunan estimasi pembiayaan sesuai dengan besaran dan jenis RTH; dan
- e. penjadwalan.

Bagian Kedua
Master Plan RTH

Pasal 9

- (1) Dalam rangka perencanaan pemanfaatan RTH, Pemerintah Kabupaten menyusun *master plan* dengan berpedoman pada dokumen perencanaan ruang.
- (2) *Master plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. zonasi pemanfaatan RTH sesuai dengan jenis RTH;
 - b. analisis kebutuhan RTH sesuai dengan pola sebaran sub wilayah yang terdiri dari : penetapan luas RTH, jenis dan kriteria vegetasi, serta elemen estetika pendukung RTH.

Pasal 10

- (1) *Master plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ditujukan untuk memudahkan penataan RTH, melalui penetapan luas RTH yang dijabarkan ke dalam masing-masing kawasan.
- (2) Penjabaran luas RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tipologi RTH

Pasal 11

Perencanaan RTH didasarkan pada tipologi RTH yang terdiri dari :

- a. aspek fisik yang meliputi :
 1. RTH alami; dan
 2. RTH non alami (buatan).
- b. aspek fungsi, yang meliputi :
 1. ekologis;
 2. sosial budaya;
 3. estetika; dan
 4. ekonomi.
- c. aspek struktur ruang, yang meliputi :
 1. pola ekologis yang berbentuk mengelompok, memanjang dan tersebar sesuai dengan jenis RTH; dan
 2. pola planologis yang mengikuti hierarki dan struktur ruang.
- d. aspek kepemilikan yang meliputi :
 1. RTH Publik; dan
 2. RTH Privat.

Pasal 12

- (1) Perencanaan penataan RTH alami diarahkan pada pelestarian habitat liar alami dan kawasan lindung.
- (2) Perencanaan penataan RTH non alami diarahkan pada upaya peningkatan kualitas lingkungan perkotaan dan pemahaman masyarakat melalui pembinaan terhadap ketersediaan RTH berupa taman, hutan kota, jalur hijau jalan, jalur hijau sempadan sungai, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, taman pemakaman umum (TPU), kebun pembibitan dan sabuk hijau (*green belt*).

Pasal 13

Perencanaan aspek fungsi ekologis, sosial budaya, ekonomi dan estetika bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten.

Pasal 14

- (1) Perencanaan penyediaan RTH publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d angka 1 menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten yang dilakukan secara bertahap.
- (2) Perencanaan penyediaan RTH privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d angka 2 menjadi tanggung jawab orang pribadi atau badan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat RTH Publik

Pasal 15

RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri dari :

a. RTH taman dan hutan kota, terdiri dari:

1. taman RT;
2. taman RW;
3. taman kelurahan;
4. taman kecamatan;
5. taman kota;
6. hutan kota;

b. RTH jalur hijau jalan, terdiri dari:

1. pulau jalan dan median jalan;
2. jalur pejalan kaki;
3. ruang di bawah jalan layang;

- c. RTH fungsi tertentu, terdiri dari:
 - 1. RTH sempadan rel kereta api;
 - 2. jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi;
 - 3. RTH sempadan sungai;
 - 4. RTH pengamanan sumber air/mata air;
 - 5. Pemakaman.

Bagian Kelima
RTH Privat

Pasal 16

RTH Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) terdiri dari :

- a. RTH Pekarangan, terdiri dari:
 - 1. pekarangan rumah tinggal;
 - 2. halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha;
 - 3. taman atap bangunan;
- b. RTH taman dan hutan kota, terdiri dari:
 - 1. taman RT;
 - 2. taman RW;
 - 3. taman kelurahan;
 - 4. taman kecamatan;
- c. RTH jalur hijau jalan, terdiri dari:
 - 1. pulau jalan dan median jalan;
 - 2. jalur pejalan kaki.

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 17

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pelaksanaan penataan RTH.
- (2) Pelaksanaan penataan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masing-masing SKPD yang membidangi penataan RTH.
- (3) Pelaksanaan penataan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pembangunan RTH;
 - b. pemanfaatan RTH;
 - c. pemeliharaan RTH; dan
 - d. pengamanan RTH.

Pasal 18

- (1) Pembangunan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, merupakan upaya peningkatan kuantitas dan/atau kualitas RTH dalam rangka mewujudkan pemenuhan luasan RTH dan dikembangkan dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang sesuai ekosistem dan tanaman khas daerah serta sarana fasilitas, utilitas dan elemen estetika.
- (2) Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan bentuk dan sifat serta peruntukannya, yaitu :
 - a. botanis, merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, semak dan tanaman penutup tanah/permukaan;
 - b. arsitektural, merupakan heterogenitas tanaman dilihat dari bentuk, warna, tekstur dan ukuran; dan
 - c. tanaman yang dikembangkan tidak membahayakan manusia dan memperhatikan nilai estetika dan fungsi ekologi.
- (3) Kriteria jenis vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing jenis RTH diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pembangunan RTH Publik dilakukan dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, dan dapat melibatkan para pelaku pembangunan.
- (2) Pembangunan RTH Privat dilakukan dan dikelola oleh orang pribadi atau badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembangunan RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berpedoman pada dokumen perencanaan tata ruang.
- (4) Pembangunan RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang tata ruang dan bangunan gedung.

Pasal 20

Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b, merupakan upaya peningkatan daya guna dan hasil guna RTH untuk kepentingan :

1. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
2. sarana rekreasi aktif dan pasif;
3. sarana peningkatkan nilai ekonomi lahan;
4. sarana untuk menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise Kabupaten;
5. sarana aktivitas sosial bagi warga;
6. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
7. sarana untuk memperbaiki iklim mikro; dan
8. sarana peningkatkan cadangan oksigen.

Pasal 21

- (1) Pemeliharaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas agar RTH dapat berkelanjutan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penyulaman, pendangiran, pemupukan, penyiraman, pembabatan, pengendalian hama dan penyakit, pemangkasan, dan penebangan pohon.
- (3) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan pelaku pembangunan.
- (4) Pemeliharaan RTH dikoordinasikan oleh Bupati, dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh masing-masing SKPD yang membidangi penataan RTH.

Pasal 22

- (1) Bupati bertanggung jawab atas kegiatan pengamanan RTH.
- (2) Pengamanan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya mempertahankan kuantitas dan kualitas RTH agar tidak beralih fungsi dan terlindungi dari kerusakan.
- (3) Dalam melaksanakan pengamanan RTH, Bupati mendelegasikan kepada SKPD yang membidangi ketenteraman dan ketertiban umum.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 23

- (1) Bupati bertanggung jawab atas kegiatan pengawasan dalam penataan RTH.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemantauan, monitoring, dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada masing-masing Kepala SKPD yang membidangi penataan RTH.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap triwulan.

Pasal 24

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilakukan dalam rangka mencermati dan mengantisipasi terjadinya kerusakan RTH.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap triwulan.

Pasal 25

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan RTH.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mengidentifikasi dan menginventarisasi seluruh kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan RTH.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati secara berkala sebagai bahan penetapan kebijakan pemanfaatan dan pemeliharaan RTH.

Pasal 26

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), dilakukan terhadap seluruh kegiatan pengelolaan RTH secara terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan SKPD terkait.
- (2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati, sebagai bahan perumusan kebijakan penataan RTH.

Pasal 27

Mekanisme dan tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 28

- (1) Pengendalian merupakan upaya menjaga ketersediaan RTH secara berkelanjutan.
- (2) Lingkup pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. target pencapaian ketersediaan RTH;
 - b. fungsi dan manfaat RTH;
 - c. luas dan lokasi RTH; dan
 - d. kesesuaian spesifikasi pemanfaatan lahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. perizinan;
 - b. penertiban; dan
 - c. penegakan hukum.

Pasal 29

Pengendalian RTH melalui perizinan diarahkan agar :

- a. setiap dokumen perencanaan teknis (*site plan*) wajib dilengkapi dengan perencanaan RTH;
- b. setiap proses permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) wajib disertai dengan perencanaan RTH.

Pasal 30

- (1) Setiap kegiatan pemanfaatan RTH Publik wajib mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pemanfaatan untuk kegiatan yang bersifat massal;
 - b. pemeliharaan berupa kegiatan penebangan dan pemangkasan pohon, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka menjaga dan memelihara RTH secara berkelanjutan, Bupati melakukan upaya penertiban.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan SKPD dan Instansi terkait.

Pasal 32

- (1) Penertiban dilakukan bertujuan untuk mengembalikan fungsi RTH yang telah dialih fungsikan dan/atau segala aktivitas yang tidak sesuai dan melanggar ketentuan besaran dan luasan RTH yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tata ruang.
- (2) Dalam melaksanakan penertiban, Pejabat yang ditunjuk diberikan kewenangan untuk melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan proses pengamanan fungsi RTH sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Pemerintah Kabupaten mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan RTH.
- (2) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pengendalian.

Pasal 34

Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. penyuluhan dan sosialisasi;
- b. pendidikan dan pelatihan: dan

c. bantuan teknis dan/atau pemberian stimulasi bibit tanaman.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 35

- (1) Dalam rangka pembinaan, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga kemasyarakatan, organisasi sosial/keagamaan, organisasi kemasyarakatan, badan usaha dan badan hukum dalam penyediaan, pembangunan, pemeliharaan maupun peningkatan kesadaran masyarakat terhadap RTH.
- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB X LARANGAN

Pasal 36

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. melakukan alih fungsi RTH publik;
- b. melakukan kerusakan terhadap tanaman yang berada di RTH publik;
- c. melakukan kerusakan terhadap elemen estetika yang berada di RTH Publik;
- d. melakukan kerusakan terhadap sarana, fasilitas dan utilitas yang berada di RTH Publik;
- e. melakukan kerusakan terhadap fungsi RTH publik.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 37

Pembiayaan penataan RTH bersumber dari APBD, partisipasi dan swadaya masyarakat, badan usaha dan/atau badan hukum, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;

- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 39

- (1) Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administrasi kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk :
- a. teguran/peringatan;
 - b. penghentian kegiatan; dan
 - c. pencabutan/pembatalan izin.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan dalam bentuk tertulis.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 36 diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 21 Agustus 2015
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 21 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

MARWAN SOBRIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2015 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

ttd.

ROMSON FITRI, SH., MH.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197010151995031002

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (5/OKU/2015)